

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TURUT SERTA DALAM PERKARA PENADAHAN PUPUK (Studi Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Tjk)

Anggalana¹ Rayhan Triantara Mahdi²

E-mail : anggalana@UBL.ac.id, rayhantriantara@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan pupuk subsidi dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN TJK dengan terdakwa Sumiran bin Kamsiah. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, studi ini mengungkap bahwa faktor ekonomi, harga tidak wajar, dan adanya kesempatan menjadi pendorong utama pelaku melakukan penadahan barang hasil penggelapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim berfokus pada kekuatan pembuktian unsur "pengetahuan" atau "patut menduga" asal-usul barang. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya ketelitian aparat penegak hukum dalam pembuktian serta kehati-hatian masyarakat dalam bertransaksi. Diharapkan hasil ini berkontribusi pada pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menangani kompleksitas kasus penadahan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penadahan; Hukum Pidana; Pupuk; Putusan Pengadilan.

Abstract

This study analyzes the application of criminal law to the crime of receiving subsidized fertilizer, as outlined in Decision Number 91/Pid.B/2025/PN TJK, involving defendant Sumiran bin Kamsiah. Using a normative and empirical juridical approach, this study reveals that economic factors, unreasonable prices, and the presence of opportunity are the primary drivers of the perpetrator's receiving of embezzled goods. The results indicate that the judge's considerations focused on the evidentiary strength of the "knowledge" or "reasonable suspicion" element of the goods' origin. This study concludes the importance of law enforcement officers' thoroughness in gathering evidence and public caution in transactions. It is hoped that these results will contribute to the development of criminal law in Indonesia, particularly in addressing the complexity of receiving cases.

Keywords: Receiving Stolen Property; Criminal Law; Fertilizer; Court Decision.

A. PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan dirinya sebagai republik yang menjunjung tinggi supremasi hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pasal konstitusi ini menggarisbawahi bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaksana tugas negara, baik dalam pemerintahan, legislasi,

maupun penegakan hukum, harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang sah dan berlaku, bukan pada kehendak atau kekuasaan pribadi. Akibatnya, hukum menjadi instrumen utama untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara.¹

Sejak kemerdekaan Indonesia, prinsip supremasi hukum telah menjadi landasan sistem konstitusional Indonesia. Pelaksanaan prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, menjaga hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Negara Indonesia didirikan atas dasar Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945.² Keberadaan negara hukum berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap penggunaan kekuasaan agar tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan fokus pada kepentingan masyarakat luas.³

Meskipun supremasi hukum merupakan landasan fundamental sistem negara, Indonesia terus menghadapi hambatan signifikan dalam mengatasi kejahatan, yang dibuktikan dengan tingkat kejahatan yang relatif tinggi dan beragam. Kejahatan umumnya didefinisikan sebagai perilaku manusia yang melanggar hukum dan standar masyarakat serta berpotensi menyebabkan kerugian bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut hukum, kejahatan adalah pelanggaran yang dapat dikenai denda. Faktor-faktor penyebab kejahatan di Indonesia bersifat multifaset, meliputi unsur-unsur seperti kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan sosial, pendidikan yang tidak memadai, dan lingkungan yang tidak menguntungkan.⁴

Setiap tindakan yang melanggar hukum dan peraturan yang ditetapkan untuk mengatur perilaku manusia dan menegakkan keadilan dan transaksi dianggap sebagai pelanggaran hukum. Kejahatan bukanlah kejadian spontan atau kebetulan, kejahatan adalah hasil dari interaksi kompleks dan saling terkait dari berbagai penyebab. Para pelaku kejahatan melakukan aktivitas ilegal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong. Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan manusia yang diatur oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika dilakukan secara melawan hukum.⁵ Kejahatan adalah salah satu masalah paling signifikan yang dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang. Di mana kejahatan itu sendiri meningkat dan berkembang dengan cepat. Struktur sosial atau lingkungan tempat seseorang terpapar secara langsung sangat mempengaruhi perilaku jahat seseorang.⁶

¹ I. M. Ali, M. Maemunah, dan M. Muslih, "Analisis Tindak Pidana Penadahan Motor Curian Menurut Pandangan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Cbn," *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 7, no. 2 (2025): 107.

² B. Erlina, A. Anggalana, dan C. Wayguna, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Liwa," *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (2023): 228.

³ M. H. AR, N. Harnata, dan W. A. Irani, "Penerapan Konstitusi sebagai Objek Kajian Hukum Tata Negara di Indonesia," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (2025): 35.

⁴ Hj. Jumanah et al., *Hukum Publik: Pidana dan Tata Negara* (Yogyakarta: CV Edu Akademi, 2025), 4.

⁵ N. M. Kelana dan I. K. Seregi, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Curian (Studi Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Tjk)," *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 6750.

⁶ A. A. Siregar, B. Kadaryanto, dan I. Harahap, "Penegakan Hukum terhadap Penadahan Barang Hasil Curian di Polres Rokan Hilir Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *The Juris* 8, no. 2 (2024): 415.

Sistem hukum Indonesia merupakan suatu tatanan normatif yang bersifat kompleks dan saling berkaitan antara satu unsur hukum dengan unsur hukum lainnya. Sistem tersebut membentuk satu kesatuan yang utuh dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu subsistem penting di dalamnya adalah hukum pidana, yang berfungsi mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara serta menetapkan sanksi pidana bagi setiap pelanggaran. Melalui hukum pidana, negara berupaya menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan hukum masyarakat, serta menegakkan keadilan dengan memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara tanpa kecuali.⁷

Kompleksitas masalah keamanan dan ketertiban sosial meningkat sebagai akibat dari perkembangan kehidupan masyarakat modern. Dinamika sosial, kemajuan teknologi, urbanisasi, dan perubahan pola interaksi masyarakat secara tidak langsung memengaruhi munculnya berbagai bentuk tindak pidana. Kondisi ini ditunjukkan oleh meningkatnya jenis kejahatan yang dapat mengganggu stabilitas dan ketertiban umum, baik yang sudah ada maupun yang berkembang seiring waktu. Korban tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga merasa takut, tidak aman, dan tidak aman dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

Dalam menghadapi kondisi seperti itu, negara harus mengambil tindakan yang tegas dan terukur melalui aparat penegak hukumnya. Berbagai tindak pidana konvensional, seperti pencurian dengan kekerasan, penipuan, peredaran gelap narkotika, penganiayaan, pencurian kendaraan bermotor, penggelapan, penggeroyokan, hingga kekerasan dalam rumah tangga, masih sangat penting dan memerlukan perhatian khusus. Kejahatan-kejahatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya perlu berkonsentrasi pada penindakan, tetapi juga perlu mencegah dan melindungi masyarakat sebagai subjek hukum.

Analisis kriminologi membutuhkan pendekatan multidimensional dan lintas perspektif untuk memahami fenomena kejahatan secara menyeluruh. Disebabkan fakta bahwa pelaku dan korban setiap peristiwa kriminal memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis yang berbeda, efek yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut sangat kompleks.⁹ Pada dasarnya, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan standar hukum dan prinsip sosial yang berlaku di suatu masyarakat. Ada dua paradigma utama dalam ilmu hukum dan kriminologi yang mempelajari kejahatan. Pertama, perspektif hukum positivistik melihat kejahatan sebagai tindakan yang dilarang dan diancam hukuman. Kedua, perspektif sosiologis melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap norma sosial, nilai, dan tatanan. Untuk

⁷ M. F. Bramudia, A. Firansah, M. B. Nugroho, dan T. M. Hossam, "Peranan Sistem Hukum dalam Pembentukan Tatanan Kehidupan Masyarakat Indonesia," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 12 (2025): 653

⁸ S. W. Yudhayana dan A. S. Aziz, "Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Dinamika Sosial di Masyarakat," *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 80.

⁹ A. D. Almala dan D. P. A. Wicaksono, "Hukum yang Adil Negara yang Sejahtera: Pentingnya Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 1 (2025): 1669.

mendapatkan pemahaman yang kuat tentang sifat kejahatan dan upaya penanggulangannya, kedua metode tersebut bekerja sama.¹⁰

Hukum pidana menempati posisi strategis dalam sistem hukum nasional karena berfungsi sebagai sarana utama untuk menjaga keteraturan dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pengaturan perilaku manusia serta sanksi sanksi bagi setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, hukum pidana berperan sebagai instrumen pengendalian sosial. Keberadaan aturan pidana yang jelas dan sanksi yang tegas diharapkan mampu mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum, sekaligus memberikan rasa aman, perlindungan, serta kepastian hukum bagi masyarakat sebagai subjek hukum.¹¹

Dalam konteks pengaturan tindak pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara sistematis berbagai bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan. Kejahatan tersebut meliputi antara lain pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, perusakan, serta penadahan. Masing-masing tindak pidana tersebut dirumuskan secara rinci dengan memperhatikan unsur-unsur obyektif dan subyektif, sehingga dapat menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta konsekuensi hukum yang melekat padanya.¹²

Dalam praktiknya, tindak pidana penadahan atau bisa dikatakan menerima barang curian tetap menjadi kejahatan umum dan perhatian publik yang besar di Indonesia. Ini adalah jenis kejahatan harta benda dengan karakteristik yang berbeda karena terkait dengan kejahatan lain, seperti pencurian atau penggelapan. Menerima barang curian secara hukum didefinisikan sebagai tindakan membeli, menerima, menggadaikan, menerima sebagai hadiah, menyimpan, menyembunyikan, membawa, mentransfer, atau menawarkan barang-barang yang diketahui atau diduga secara wajar diperoleh melalui tindakan kriminal.¹³

Istilah tindak pidana menerima barang mengacu pada perolehan barang yang mungkin terkait dengan kejahatan, termasuk pencurian, penggelapan, penipuan, dan pemerasan, serta barang-barang yang berasal dari kegiatan ilegal, seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan ijazah palsu. Keberadaan penadah tidak hanya memfasilitasi peredaran barang hasil kejahatan, tetapi juga dapat mendorong timbulnya niat jahat pada pihak-pihak yang sebelumnya tidak berniat melakukan tindak pidana. Dengan adanya penadah, pelaku kejahatan menjadi lebih mudah menjual, menukarkan, menyewakan, atau menggadaikan barang hasil kejahatan demi memperoleh keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa penadahan berperan sebagai penghubung penting dalam rantai kejahatan, karena membantu pelaku utama kejahatan menikmati hasil perbuatannya secara lebih efektif.¹⁴

¹⁰ D. W. Pramudya dan H. Yusuf, "Anatomi Kriminal Siber: Motif, Modus, dan Penanggulangannya dari Perspektif Kriminologi," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 8 (2025): 14614.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 16..

¹² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayu Media, 2013), 1.

¹³ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum* (Yogyakarta: Prestaka Mandiri, 2013), 346.

¹⁴ P. F. Saputra, B. Baharudin, dan A. Anggalana, "Implementasi Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor: Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Tjk," *Jurnal Res Justitia* 2, no. 1 (2022): 174.

Menerima, menyimpan, atau menahan harta benda yang diketahui atau diyakini sebagai barang curian merupakan tindak pidana. Pencurian seringkali menjadi bagian dari serangkaian tindak kejahatan. Masalah ini berdampak buruk pada masyarakat, tingkat kejahatan, dan keselamatan publik.¹⁵ Individu yang mendapatkan, membeli, atau memperdagangkan barang yang terkait dengan operasi ilegal dianggap sebagai penerima manfaat dan dapat dikenakan sanksi karena memfasilitasi tindakan kriminal. Penerima manfaat umumnya dihukum karena membantu pelaku kriminal dalam penjualan barang curian dan memperoleh keuntungan darinya.

Tindak pidana penadahan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana lainnya, karena keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari adanya tindak pidana sebelumnya. Penadahan selalu berkaitan dengan kejahatan asal, seperti pencurian, perampasan, perampukan, atau penggelapan, sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana lanjutan. Konsekuensinya, pembuktian penadahan dalam praktik peradilan kerap bergantung pada pembuktian tindak pidana asal yang melahirkan barang tersebut. Kondisi ini menjadikan proses pembuktian penadahan relatif lebih kompleks dan menuntut kehati-hatian aparat penegak hukum dalam menilai keterkaitan antara perbuatan penadahan dengan kejahatan pokoknya.¹⁶

Kompleksitas ini membuat penerapan asas praduga tak bersalah lebih sulit. Pelaku penadahan biasanya dinilai bersalah secara moral oleh masyarakat dan penegak hukum, meskipun kesalahan hukum mereka belum dibuktikan melalui proses peradilan yang sah. Tidak jarang, hanya berdasarkan dugaan, asumsi, atau persepsi subjektif, seseorang langsung dianggap mengetahui asal-usul barang hasil kejahatan tanpa didukung oleh bukti yang kuat. Namun, asas praduga tak bersalah menyatakan bahwa setiap orang yang dianggap melakukan tindak pidana harus diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pembuktian kesalahan pelaku penadahan harus dilakukan secara objektif, adil, dan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.¹⁷

Dari sudut pandang hukum pidana, tindak pidana penadahan dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan atau kealpaan. Unsur kealpaan dalam penadahan merujuk pada keadaan di mana seseorang seharusnya dapat menduga atau menyadari bahwa barang yang mereka terima berasal dari tindak pidana, tetapi mengabaikan prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan. Terdapat sejumlah indikator yang dapat menimbulkan dugaan tersebut, antara lain harga barang yang jauh di bawah nilai pasar, transaksi yang dilakukan di tempat tersembunyi atau jauh dari keramaian, serta tidak adanya dokumen atau bukti kepemilikan yang sah. Apabila kondisi tersebut terpenuhi, pembeli pada

¹⁵ Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

¹⁶ I. G. N. P. Raharja dan Y. Y. Wedha, "Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Tabanan," *Jurnal Hukum Mahasiswa* 5, no. 1 (2025): 108.

¹⁷ A. A. Siregar, B. Kadaryanto, dan I. Harahap, "Penegakan Hukum terhadap Penadahan Barang Hasil Curian di Polres Rokan Hilir Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *The Juris* 8, no. 2 (2024): 415.

prinsipnya memiliki hak untuk menolak atau membatalkan transaksi guna menghindari keterlibatan dalam tindak pidana penadahan.¹⁸

Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan ketentuan tentang larangan dan sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan penadahan. Pasal tersebut mengancam pelaku dengan hukuman penjara tidak lebih dari empat tahun atau denda tidak lebih dari sembilan ratus rupiah. Perbuatan yang dikategorikan sebagai penadahan termasuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diketahui atau mungkin merupakan hasil dari tindak pidana.¹⁹

Salah satu unsur penting dalam tindak pidana penadahan, menurut rumusan Pasal 480 KUHP, adalah adanya pengetahuan atau setidaknya dugaan yang patut dari pelaku bahwa barang yang diterima berasal dari tindak pidana. Dalam kasus ini, hukum tidak memerlukan pelaku untuk mengetahui secara rinci jenis atau proses terjadinya tindak pidana yang bersangkutan, tetapi cukup apabila terdapat keadaan-keadaan yang menimbulkan kecurigaan yang wajar bahwa barang tersebut merupakan hasil dari perbuatan melawan.

Salah satu contoh tindak pidana penadahan adalah turut serta melakukan penadahan pupuk dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN TJK. Dalam perkara tersebut, terdakwa Sumiran bin Kamsiah, seorang buruh yang berdomisili di Desa Tanjung Iman, Kabupaten Lampung Utara, terlibat dalam pembelian pupuk bersubsidi jenis NPK 15-10-12 yang kemudian diketahui berasal dari tindak pidana penggelapan. Pupuk tersebut merupakan milik PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) yang didistribusikan melalui PT Sumber Karya Berkah (SKB) menggunakan kendaraan truk yang dikemudikan oleh Imam Kurnianto sebagai sopir ekspedisi.

Dalam proses pengiriman, Imam Kurnianto secara sengaja menggelapkan sebagian muatan pupuk sebanyak 33 sak dengan berat masing-masing 50kilogram untuk dijual secara ilegal. Melalui perantara bernama Sagiyo, pupuk tersebut ditawarkan kepada Sumiran dengan harga yang jauh di bawah harga pasar, yaitu sebesar Rp120.000 per sak, sedangkan harga normal pupuk tersebut berkisar antara Rp170.000 hingga Rp175.000 per sak.

Sumiran kemudian membeli sebanyak 19 sak pupuk yang diantarkan ke kediannya dengan menggunakan mobil boks Isuzu Elf bernomor polisi BG 8068 JC oleh Sutrisno, seorang sopir logistik lain yang turut berperan dalam proses pendistribusian pupuk tersebut. Pembayaran atas pupuk dilakukan secara bertahap, baik secara tunai maupun melalui transfer menggunakan aplikasi Dana, dengan total pembayaran sekitar Rp2.850.000.

Beberapa hari setelah kejadian tersebut, pihak PT SKB menemukan adanya kekurangan muatan pupuk saat dilakukan proses bongkar di gudang PT BGR Logistik

¹⁸ A. Fajar dan M. Setyawan, "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kasus Penadahan: Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kriminologi* 22, no. 2 (2019): 110–121

¹⁹ R. Soesilo, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 75.

Lampung Barat. Hasil pemeriksaan internal mengungkap bahwa sebagian pupuk telah dijual kepada pihak lain, termasuk kepada Sumiran. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 2024, aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Imam Kurnianto, Sutrisno, Sihana Styaimawan, dan Sumiran di tempat tinggal masing-masing. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut menyita barang bukti berupa 19 sak pupuk bersubsidi dan satu unit kendaraan truk boks.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena tindak pidana penadahan, khususnya yang dilakukan secara turut serta, masih sering terjadi dalam praktik dan memiliki dampak yang luas terhadap meningkatnya kejahatan terhadap harta kekayaan. Selain itu, penerapan Pasal 480 KUHP jo Pasal 55 KUHP dalam perkara penadahan tidak jarang menimbulkan permasalahan dalam pembuktian, terutama terkait unsur pengetahuan atau dugaan pelaku terhadap asal-usul barang hasil kejahatan. Kondisi tersebut menuntut adanya kajian yang mendalam mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan oleh aparat penegak hukum serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara penadahan yang melibatkan unsur turut serta, agar penegakan hukum tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta melakukan penadahan pupuk sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN TJK. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan penadahan pupuk berdasarkan putusan tersebut.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan dan penerapan konsep turut serta dalam hukum pidana. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan Pasal 480 KUHP secara lebih cermat dan proporsional, serta menjadi referensi bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum agar tidak terlibat dalam perbuatan penadahan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta melakukan penadahan pupuk berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN TJK?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat keputusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan penadahan pupuk berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN TJK??

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum sistematis dan terstruktur digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana dan penadahan pupuk. Penelitian hukum adalah suatu pendekatan ilmiah untuk mempelajari masalah

hukum berdasarkan standar hukum yang berlaku dan data empiris di bidang tersebut, yang kemudian dievaluasi secara logis, kritis, dan yuridis. Dalam penelitian ini, dua pendekatan digunakan: pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif menggunakan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku; pendekatan empiris menggunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin dan pendapat sarjana mengenai tindak pidana penadahan dan konsep yang relevan dalam hukum pidana, khususnya Pasal 480 KUHP jo Pasal 55 KUHP serta penerapan.

Data primer dan sekunder adalah sumber data penelitian ini. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian; peraturan perundang-undangan yang relevan; dan bahan Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mewawancara dan melihat secara langsung orang-orang yang terlibat dalam penanganan kasus tindak pidana penadahan. Ini berfungsi sebagai data tambahan untuk mendukung dan mendukung analisis data sekunder. Selanjutnya, data yang dikumpulkan diproses melalui proses seleksi, klasifikasi, dan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan topik penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, yang berarti data diinterpretasikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan fakta empiris yang relevan. Kemudian, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis.

D. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pendahan Pupuk dalam Putusan Nomor: 91/Pid.B/2025/PN TJK

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Muhammad Rohmawan, Kepala Kepolisian Sektor Sukarame, yang bertindak sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana turut serta pendahan pupuk, yang diputuskan dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN TJK, Bapak Muhammad Rohmawan memberikan penjelasan tentang alur kejadian sebelum beralih ke faktor penyebabnya. Bapak Muhammad Rohmawan menjelaskan bahwa kasus pidana ini dimulai dengan penggelapan pupuk subsidi jenis NPK 15-10-12 milik PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri). Saksi Imam Kurnianto, seorang sopir ekspedisi untuk PT. Sumber Karya Berkah (SKB), bertanggung jawab untuk mengangkut pupuk dari gudang PT. Pupuk Sriwijaya di Palembang menuju PT. Namun, sebagian besar muatan pupuk tersebut tidak sampai ke tempat yang seharusnya.

Pada tanggal 18 Oktober 2024, Saksi Imam Kurnianto memuat 340 sak pupuk NPK 15-10-12 ke dalam truk tronton PT. SKB. Alih-alih mengantarkan seluruh beban ke tujuan, Imam Kurnianto secara ilegal memisahkan 33 sak pupuk dan kemudian menjualnya kepada orang lain tanpa izin pemilik barang untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, pada 21 Oktober 2024, Terdakwa Sumiran Bin Kamsiah pertama kali mendapatkan penawaran untuk membeli pupuk dengan harga yang jauh di bawah harga pasar melalui perantara bernama Sagiyo. Keesokan

harinya, Sumiran melakukan beberapa komunikasi dan transaksi dengan Imam Kurnianto terkait pembelian pupuk tersebut. Harga pupuk subsidi umumnya berkisar antara Rp170.000,00 hingga Rp175.000,00 per sak, tetapi harga yang disepakati berkisar antara Rp120.000,00 hingga Rp150.000,00 per sak.

Pada tanggal 22 Oktober 2024, pupuk hasil penggelapan didistribusikan. Proses ini melibatkan Sutrisno, sopir truk box yang mengangkut pupuk dari kendaraan tronton milik Imam Kurnianto ke rumah Sumiran dan rumah Sihana Styaimawan, saksi. Setelah kejadian itu, 19 sak pupuk diturunkan di rumah Sumiran, dan 14 sak lagi diturunkan di rumah Sihana. Sumiran tidak hanya berfungsi sebagai pembeli, tetapi juga membantu pihak lain menyimpan dan menyebarkan pupuk.

Sumiran membayar pupuk secara bertahap, baik melalui transfer elektronik maupun pembayaran tunai. Pembelian tiga puluh sak pupuk, termasuk pembayaran yang dititipkan Sihana kepada Sumiran, mencapai total Rp2.850.000,00. Metode transaksi yang tidak biasa, biaya yang sangat rendah, dan metode distribusi yang tersembunyi menunjukkan situasi yang seharusnya menimbulkan kecurigaan bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.

Ketika PT. BGR Logistik Indonesia menemukan kekurangan muatan selama proses bongkar di gudang tujuan pada 25 Oktober 2024, penggelapan tersebut baru diketahui. PT. SKB melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian setelah melakukan penelusuran internal. Hasil investigasi menunjukkan bahwa pada tanggal 14 November 2024, Imam Kurnianto, Sumiran, Sihana, dan Sutrisno ditangkap dan mobil yang digunakan untuk mengangkut pupuk hasil penggelapan diambil.

PT. SKB mengalami kerugian materiil sebesar Rp29.700.000,00, yang merupakan klaim PT. Pupuk Sriwijaya atas kehilangan 33 sak pupuk subsidi. PT. SKB membayar kerugian dengan memotong pembayaran jasa angkutan. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa Sumiran telah membeli dan menyimpan barang yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana, sehingga perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Rohmawan, Kepala Kepolisian Sektor Sukarami, yang bertindak sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana turut serta melakukan pendahan pupuk yang diputuskan dengan nomor 91/Pid.B/2025/PN TJK, Bapak Rohmawan menjelaskan beberapa alasan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana turut serta melakukan pendahan pupuk, sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana. Ini ditunjukkan oleh tindakan terdakwa yang membeli pupuk dengan harga jauh di bawah harga pasaran dalam upaya mendapatkan keuntungan ekonomi. Dalam kacamata penyidikan, kondisi tersebut dianggap sebagai penggerak niat terdakwa untuk menerima barang yang mungkin berasal dari tindak pidana. Motivasi ekonomi ini dievaluasi sebagai faktor yang mendorong

terjadinya perbuatan pidana. Faktor-faktor kesempatan dan keterlibatan pihak lain kemudian memainkan peran.

b. Faktor Harga Pupuk yang Tidak Wajar

Harga pupuk yang dibeli oleh terdakwa jauh di bawah harga pasar umum. Kondisi harga yang tidak wajar biasanya digunakan dalam praktik penyidikan untuk menentukan apakah suatu barang patut diduga berasal dari tindak pidana. Penyidik berpendapat bahwa perbedaan harga yang signifikan tersebut seharusnya membuat terdakwa curiga. Oleh karena itu, harga pupuk yang murah dianggap sebagai bukan hanya alasan tetapi juga bukti yang jelas yang menunjukkan kemungkinan pelanggaran hukum.

c. Faktor Kesempatan

Karena Adanya Penawaran dari Pihak Lain Penyidik juga menilai bahwa tindak pidana penadahan ini terjadi karena adanya kesempatan yang dihasilkan dari penawaran yang dibuat oleh pihak lain kepada terdakwa. Ketika kesempatan ini muncul dalam hubungan sosial sehari-hari, transaksi berlangsung secara informal dan tidak terlihat. Menurut penyidik, terdakwa tidak akan memiliki akses langsung ke barang hasil kejahatan jika tidak ada pihak yang menawarkan pupuk. Akibatnya, elemen kesempatan ini dianggap sebagai elemen kriminal yang memungkinkan terdakwa untuk mengambil bagian dalam tindak pidana penadahan.

Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Ibu Gustini, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaaan Negeri Bandar Lampung dalam kasus tindak pidana turut serta melakukan pendahan pupuk, yang diputuskan dengan nomor 91/Pid.B/2025/PN TJK, Ibu Gustini menjelaskan bahwa faktor utama yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana turut serta melakukan pendahan pupuk adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pengetahuan atau Patut Menduga Asal-Usul Barang

Jaksa memutuskan bahwa terdakwa berada dalam posisi yang patut menduga karena kondisi objektif seperti harga yang tidak wajar dan transaksi tanpa proses resmi. Faktor ini sangat penting dalam konstruksi penuntutan karena berkaitan langsung dengan pembuktian unsur subjektif Pasal 480 ayat (1) KUHP. Jaksa menegaskan bahwa ketidaktahuan terdakwa tidak dapat diterima karena keadaan konkret yang menyertai transaksi sudah menimbulkan alasan yang cukup untuk menimbulkan dugaan adanya perbuatan melawan hukum. Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa terdakwa tidak bertindak pasif; sebaliknya, mereka secara aktif membeli dan menguasai barang yang berasal dari tindak pidana. Adanya penguasaan fisik terhadap pupuk, seperti menyimpannya di rumah terdakwa, menunjukkan adanya kehendak untuk memiliki sebagai miliknya. Peran aktif ini, dari sudut pandang penuntutan, memperkuat posisi terdakwa sebagai pelaku penadahan, bukan sekadar penerima barang yang tidak sengaja. Akibatnya, jaksa berpendapat bahwa terdakwa bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya karena faktor ini.

b. Faktor Turut Serta dalam Rangkaian Transaksi Penadahan

Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa terdakwa terlibat dalam sejumlah transaksi penadahan, termasuk membantu pihak lain membeli barang dengan penitipan uang. Menurut jaksa, tindakan ini menunjukkan bahwa terdakwa membantu menyebarkan pupuk yang dihasilkan dari kejahatan. Jaksa menggunakan komponen tambahan ini untuk menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan bagian dari rangkaian perbuatan bersama dan oleh karena itu relevan dikaitkan dengan ketentuan keterlibatan dalam hukum pidana.

Hasil dari wawancara dengan Ibu Elsa Lina Br Purba di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, selaku Majelis Hakim dalam kasus tindak pidana turut serta melakukan pendahan pupuk dengan putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN TJK, Ibu Elsa Br Purba menjelaskan beberapa faktor yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana turut serta melakukan pendahan pupuk, antara lain:

a. Faktor Pembuktian Harga Murah

Faktor ini sangat penting Hakim memutuskan bahwa keadaan harga yang tidak wajar cukup untuk membuktikan elemen kesalahan terdakwa tanpa bergantung pada pengakuan terdakwa.

b. Faktor Tidak Adanya Alasan Pemberian atau Pemaaf

Hakim juga mempertimbangkan bahwa tidak ada pemberian atau pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam kasus ini. Oleh karena itu, tindakan terdakwa dianggap sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Hal ini karena, dari sudut pandang hakim, tidak ada keadaan darurat, paksaan, atau situasi lain yang dapat membenarkan atau memaafkan tindakan terdakwa.

c. Faktor Penilaian Hakim terhadap Peran Terdakwa dalam Rangkaian Peristiwa Pidana

Faktor ini memperkuat keyakinan majelis bahwa terdakwa layak dimintai pertanggungjawaban pidana. Terdakwa masih dianggap memiliki peran penting sebagai pembeli dan penguasa pupuk, meskipun ada pihak lain yang terlibat. Hakim mempertimbangkan peran secara proporsional saat menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan, tetapi tetap menjatuhkan pidana sebagai upaya penegakan hukum dan pencegahan.

Analisis alasan terdakwa melakukan tindak pidana dan melakukan penadahan pupuk dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Tjk menunjukkan bahwa dorongan ekonomi, peluang, dan keterlibatan aktif terdakwa dalam transaksi pupuk yang berasal dari tindak pidana mempengaruhi perbuatan terdakwa. Penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim menilai faktor-faktor tersebut berdasarkan tahapan sistem peradilan pidana. Pada tahap penyidikan, faktor ekonomi dan harga pupuk yang tidak wajar dianggap sebagai latar belakang utama terjadinya perbuatan pidana. Pada tahap penuntutan, jaksa berfokus pada terpenuhinya unsur “mengetahui atau patut menduga” dan keterlibatan aktif terdakwa dalam proses penadahan.

Selanjutnya, setelah mengevaluasi semua peristiwa secara yuridis, hakim menyimpulkan bahwa tidak ada alasan untuk pemberar atau pemaaf, terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban dan dinyatakan bersalah.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penadahan Pupuk dalam Putusan Nomor : 91/Pid.B/2025/PN TJK

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Elsa Lina Br. Purba selaku Hakim Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, memperoleh penjelasan bahwa dalam menjatuhkan hukuman pidana, hakim wajib mengikuti ketentuan peraturan-undangan yang berlaku secara ketat. Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana di bawah batas minimum maupun melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Prinsip ini menggambarkan asas legalitas dalam hukum pidana, seperti menegaskan bahwa undang-undang merupakan dasar utama dalam menetapkan jenis dan tingkat keparahan pidana.

Dalam perkara tindak pidana juga dengan melakukan penadahan pupuk sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN TJK, majelis hakim mendasarkan putusannya pada pertimbangan yang menyeluruh. Pertimbangan tersebut didasarkan pada pandangan teoritis bahwa putusan hakim merupakan puncak dari proses pidana, sehingga harus mencerminkan keseimbangan antara aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek ketiga ini saling melengkapi dalam menghasilkan putusan yang tidak hanya memiliki kekuatan hukum, tetapi juga adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan dasar utama dalam penjatuhan hukuman pidana, karena berkaitan langsung dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, yang diatur dalam peraturan-undangan. Perkembangan tersebut berdasarkan fakta dan bukti hukum sebagaimana dituangkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman pidana apabila berdasarkan kurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan pelakunya.

1) Keterangan Saksi

Dalam perkara ini, keterangan saksi menjadi alat bukti yang memiliki peranan dominan. Majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum memberikan keterangan yang relevan, konsisten, dan saling menguatkan satu sama lain. Para saksi menjelaskan secara rinci rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan penawaran, transaksi, penguasaan, serta asal-usul pupuk yang menjadi objek penadahan. Keterangan saksi Imam Kurnianto mengungkap bahwa pupuk NPK yang diperjualbelikan berasal dari muatan pupuk milik perusahaan dan dialihkan tanpa izin, sehingga menunjukkan bahwa barang tersebut berasal dari perbuatan melawan hukum. Sementara itu, saksi Sagiyo menerangkan proses awal penawaran pupuk kepada terdakwa, yang memperjelas kronologi terjadinya perbuatan

penadahan. Selanjutnya, saksi Sihana memberikan keterangan terkait proses transaksi dan pengangkutan pupuk, yang menunjukkan adanya keterlibatan lebih dari satu pihak dalam peredaran pupuk tersebut. Keseluruhan keterangan saksi ini memberikan gambaran yang utuh mengenai peristiwa pidana dan memperkuat terpenuhinya unsur tindak pidana penadahan.

2) Keterangan Ahli

Meskipun keterangan ahli diakui sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP, dalam perkara ini majelis hakim tidak menghadirkan keterangan ahli. Hal ini disebabkan karena pembuktian tindak pidana penadahan pupuk tidak memerlukan pengetahuan atau keahlian teknis khusus. Ketiadaan keterangan ahli tidak mengurangi kekuatan pembuktian, karena unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah melalui alat bukti lain yang saling bersesuaian.

3) Alat Bukti Surat

Alat bukti surat berfungsi sebagai alat bukti pendukung yang memperkuat keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, surat-surat yang diajukan berkaitan dengan administrasi distribusi dan pengangkutan pupuk, berita acara penyitaan barang bukti, serta dokumen penyidikan. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa pupuk yang diperjualbelikan tidak berasal dari jalur distribusi resmi dan secara faktual berada dalam penguasaan terdakwa. Dengan demikian, alat bukti surat membantu majelis hakim dalam menegaskan asal-usul barang dan memperkuat konstruksi pembuktian tindak pidana.

4) Petunjuk

Petunjuk diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, majelis hakim menemukan beberapa petunjuk penting, antara lain harga pupuk yang jauh di bawah harga pasar, mekanisme transaksi yang tidak melalui jalur resmi, penguasaan fisik pupuk oleh terdakwa, serta adanya keterkaitan peran terdakwa dengan pihak lain. Petunjuk-petunjuk tersebut secara kumulatif mengarah pada kesimpulan bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa pupuk yang dikuasainya berasal dari tindak pidana.

5) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa turut memperkuat pembuktian, khususnya terkait dengan perbuatan membeli dan menguasai pupuk. Terdakwa mengakui telah membeli pupuk dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran dan menyimpannya di rumah. Meskipun terdakwa tidak secara tegas mengakui mengetahui asal-usul pupuk dari tindak pidana, pengakuan atas penguasaan barang menjadi unsur objektif yang relevan dalam pembuktian tindak pidana penadahan.

b. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis dalam putusan ini berkaitan dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Majelis hakim memandang bahwa penadahan merupakan perbuatan yang berpotensi merusak tatanan sosial karena memungkinkan hasil kejahatan untuk terus beredar. Dalam konteks pupuk sebagai komoditas strategis yang berkaitan dengan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat, perbuatan penadahan memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Namun demikian, majelis hakim juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan individual. Pemidanaan tidak dijatuhkan secara berlebihan, melainkan disesuaikan dengan peran terdakwa, sikap terdakwa selama persidangan, serta fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan.

c. Pertimbangan Sosiologis

Dari sudut pandang sosiologis, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa berpotensi mengganggu ketertiban dan kepercayaan masyarakat, khususnya dalam sistem distribusi pupuk. Praktik penadahan yang dibiarkan dapat menciptakan preseden negatif dan mendorong terjadinya tindak pidana serupa. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap terdakwa memiliki fungsi preventif, baik bagi terdakwa maupun masyarakat secara umum. Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa. Terdakwa dinilai bersikap kooperatif dan bukan merupakan residivis, sehingga pidana yang dijatuhkan diharapkan mampu mendorong terdakwa untuk memperbaiki perilaku dan kembali berperan positif dalam masyarakat.

Berdasarkan pengembangan yuridisme, filsafat, dan sosiologi secara komprehensif, Majelis Hakim menyatakan aman untuk melakukan hal tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 11 (sebelas) bulan kepada penjahat, berdasarkan bahwa masa tersingkir yang telah dijalani dikurangkan seluruh kejahatan yang dijatuhkan. Selain itu, tetap perlu membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah melakukan penelitian yang obyektif dan menyeluruh terhadap fakta, sumber, dan dampak sosial dari dugaan kejahatan tersebut. Persyaratan ini mengurangi kebutuhan untuk meningkatkan hukum kepastian, keadilan, dan hukum manfaat dalam penegakan hukum pidana.

E. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Tjk, dapat disimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana penadahan pupuk dalam perkara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu dorongan ekonomi, adanya kesempatan yang terbuka, serta keterlibatan aktif terdakwa dalam proses transaksi pupuk yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Faktor-faktor tersebut dianalisis

secara berjenjang oleh aparat penegak hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, perbuatan terdakwa tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian perbuatan yang memungkinkan hasil kejahatan beredar di masyarakat, sehingga terdakwa layak dimintai pertanggungjawaban pidana.

2. Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2025/PN Tjk menunjukkan penerapan hukum yang komprehensif dan terimbang. Menurut yuridis, hakim didasarkan pada adanya unsur-unsur tindak pidana penadahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, dengan pembayaran berdasarkan alat bukti sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Selain itu, hakim juga mempengaruhi filsafat dan sosiologi, khususnya dampak negatif pemberian anak anjing terhadap kesejahteraan masyarakat dan tujuan pemasaran sebagai alat kontrol dan distribusi. Majelis hakim menjatuhkan pidana secara proporsional sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I. M., Maemunah, M., & Muslih, M. (2025). Analisis tindak pidana penadahan motor curian menurut pandangan hukum pidana umum dan hukum pidana Islam: Studi kasus Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Cbn. *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 7(2), 106–118.
- Almala, A. D., & Wicaksono, D. P. A. (2025). Hukum yang adil negara yang sejahtera: Pentingnya penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(1), 1662–1668.
- AR, M. H., Harnata, N., & Irani, W. A. (2025). Penerapan konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 33–52.
- Bramudia, M. F., Firansah, A., Nugroho, M. B., & Hossam, T. M. (2025). Peranan sistem hukum dalam pembentukan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(12), 652–659.
- Chazawi, A. (2013). *Kejahanan terhadap harta benda*. Bayu Media.
- Erlina, B., Anggalana, A., & Wayguna, C. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan pada Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Liwa. *Amsir Law Journal*, 4(2), 228–235.
- Fajar, A., & Setyawan, M. (2019). Penerapan asas praduga tak bersalah dalam kasus penadahan: Perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 22(2), 110–121.
- Jumanah, H., Hehanussa, D. J. A., Romziatussaadah, Rochmiyatun, S., Nggeboe, F., Susanto, Erman I. Rahim, Handayani, Y., & Indrawan. (2025). *Hukum publik: Pidana dan tata negara*. CV Edu Akademi.

Kelana, N. M., & Seregig, I. K. (2025). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penadahan barang hasil curian (Studi Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Tjk). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1), 6749–6757.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Pramudya, D. W., & Yusuf, H. (2025). Anatomi kriminal siber: Motif, modus, dan penanggulangannya dari perspektif kriminologi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(8), 14613–14623.

Raharja, I. G. N. P., & Wedha, Y. Y. (2025). Penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap terdakwa tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Tabanan. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 5(1), 107–124.

Rudyat, C. (2013). *Kamus hukum*. Prestaka Mandiri.

Saputra, P. F., Baharudin, B., & Anggalana, A. (2022). Implementasi sanksi terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor: Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Tjk. *Jurnal Res Justitia*, 2(1), 173–182.

Simorangkir. (2009). *Kamus hukum*. Sinar Grafika.

Siregar, A. A., Kadaryanto, B., & Harahap, I. (2024). Penegakan hukum terhadap penadahan barang hasil curian di Polres Rokan Hilir berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *The Juris*, 8(2), 414–426.

Soesilo, R. (2016). *KUHAP dan KUHP*. Sinar Grafika.

Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya kesadaran hukum dalam dinamika sosial di masyarakat. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), 79–96.